



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

Prinsip Fair Use Dalam Gubahan Lagu Di Era Digital Bedasarkan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia

Dewa Krisna Prasada^a, Kadek Ray Sulyantha^b, Bagus Gede Ari Rama^c, I Made Adi Ananda Permana^d, Komang Satria Wibawa^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, Email: krisnaprasada@undiknas.ac.id

^bFaculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand, kadek.s@ubu.ac.th

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 31-05-2025

Direvisi : 22-12-2025

Disetujui : 25-12-2025

Diterbitkan : 31-12-2025

Kata Kunci:

fair use, Gubahan lagu,
upaya hukum

DOI.

[10.28946/sc.v32i2.4939](https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4939)

Abstrak

Indonesia salah satu negara yang menghargai karya cipta lagu/musik dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai hak cipta merupakan langkah negara untuk menjaga hak cipta dari para pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah satu prinsip yang memberikan pengecualian dalam gubahan lagu dan karya cipta lainnya yaitu prinsip fair use. Namun prinsip ini masih belum jelas pengaturannya dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (normative), dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach). Hasil pembahasan penelitian ini yaitu gubahan lagu non komersil bedasarkan prinsip fair use bukanlah suatu pelanggaran hak cipta semasih tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 43-44 UUHC. upaya hukum dalam pelanggaran hak cipta dapat meneggunkan jalur litigasi dan non litigasi. kesimpulan dari penelitian ini yaitu fair use merupakan prinsip yang memberikan batasan dalam suatu penggunaan karya cipta yang sudah terdaftar, prinsip fair use memberikan pengecualian terkait batas wajar penggunaan dalam suatu karya cipta seperti lagu.

Article Info

Article History:

Received : 31-05-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 25-12-2025

Published : 31-12-2025

Abstract

Indonesia is one of the countries that value song/music copyrights namely Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights. Provisions regarding copyright are a step by the state to protect the copyrights of creators or copyright holders so that copyright infringement does not occur. One of the principles that give hope in composing songs and other copyrighted works is the principle of fair use. However, this principle is still not regulated in the copyright law system in Indonesia. This study uses legal research methods, with a statute approach. The results of the discussion of this study are that non-commercial song compositions based on the principle of fair use are not copyright infringement as long as they

Keywords:

Fair use, Legal action,
Song compilation.

do not violate the provisions in Articles 43-44 UUHC. legal remedies in copyright infringement can use litigation and non-litigation channels. This study concludes that fair use is a principle that provides limits on the use of copyrighted works that have been registered, the principle of fair use provides for the achievement of fair use limits in a copyrighted work such as songs.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki begitu banyak karya sastra, seni dan budaya, Seni dapat digambarkan sebagai ide kreatif atau ide orang sendiri yang memiliki ciri khas dan unik sehingga seni tidak memiliki standar kualitas. Pedoman dan aturan yang ketat dalam proses penciptaan sebuah karya seni karena bersifat individual, sehingga seni juga dikaitkan dengan subjektivitas, sehingga kita tidak dapat memaksa penikmat seni untuk menikmatinya.¹ salah satu bagian dari seni adalah lagu, Lagu adalah lirik atau kata-kata yang memiliki ritme, sedangkan musik adalah komposisi yang diisi dengan simbol-simbol yang memiliki melodi yang berirama.² Di jaman yang semakin maju ini, akses masyarakat terhadap lagu-lagu terbaru sangatlah mudah, sebab, di era sekarang ini lagu cukup di akses melalui perangkat telepon selular saja, baik secara cuma-cuma atau berlangganan setiap bulannya dengan biaya yang sangat beragam.

Saat ini, lagu lebih dari sekadar sarana hiburan yang habis hanya setelah diperdengarkan tanpa memberikan dampak apa pun bagi pencipta maupun penontonnya. Apalagi lagu tersebut kini menunjukkan potensi ekonomi yang berdampak pada masyarakat suatu negara. Dari segi ekonomi, karya gubahan dalam pembuatannya semakin terbukti memberikan dukungan finansial yang tidak terbatas, karena tidak mungkin untuk menentukan berapa banyak yang menggunakan lagu-lagu untuk tujuan komersial yang sesungguhnya bukan hasil dari karya ciptaannya sendiri.³ Hak Cipta adalah hak eksklusif seperti yang terkandung dalam ketentuan hak cipta lagu. Artinya setiap orang atau pelaku komersial yang mengkreasiakan lagu untuk kepentingan komersial dan kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat seperti kedai kopi, hotel, restoran dan lain-lain wajib mendapatkan izin dari pencipta lagu, sebab hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif hanya untuk pencipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh manfaat ekonomi darinya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.⁴

Dengan adanya kemudahan dalam akses internet di era sekarang ini berdampak pada beranekaragamnya cara orang untuk mengekspresikan perasaannya, seperti misalnya membagikan momen kebahagiaan ketika telah sah menjadi pasangan suami-istri ketika melangsungkan pernikahan dalam bentuk cinderamata berupa Compact Disc atau yang lazimnya dikenal sebagai

¹ Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji and Bambang Daru Nugroho, ‘Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum’ (2020) 8 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 109.

² Ghaesany Fadhilaa & U. Sudjanab, ‘Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang’ (2018) 1 ACTA DIURNAL 223.

³ I Nengah Suastika Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku, ‘AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006)’ (2020) 2 GANESHA LAW REVIEW 180.

⁴ Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, ‘URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL’ (2021) 4 JURNAL USM LAW REVIEW 615.

CD yang berisi foto-foto pra-pernikahan yang di sisipi lagu-lagu romantis sebagai instrumen latar kepada para hadirin yang menghadiri pernikahan tersebut. Atau dewasa ini banyak orang yang melakukan gubahan lagu dan menyebar luaskan dalam media sosial baik itu Youtube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Pemaparan awal di atas dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang bersifat ekslusif, sehingga ketika ada suatu penggandaan atau pemutaran suatu karya cipta, khususnya dalam hal ini adalah lagu, baik itu di cafe maupun pusat perbelanjaan, kedai kopi, media sosial, dan lain sebagainya haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta lagu tersebut, sebab, hal itu bersifat komersial.

Perlindungan karya cipta lagu yang digunakan sebagai musik latar video yang di unggah di situs berbagi video Youtube ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC) serta Youtube sebagai penyedia layanan juga memberikan lisensi kepada pembuat konten yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim content ID jika ditemukan pelanggaran atas penggunaan suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, selain itu pencipta juga dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif jika terjadi pelanggaran atas ciptaannya, hal tersebut terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Desak Komang Lina Maharani bersama I Gusti Ngurah Parwata yang dilakukan pada tahun 2019.⁵

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif bagi para pencipta dan juga pemegang hak cipta guna memberikan manfaat ekonomi dalam ciptaannya. Namun banyak perlu adanya kepastian dalam upaya hukum terkait pelanggaran hak cipta dan bagaimana batas wajar dalam suatu gubahan dan penyebaran suatu lagu/musik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkaresha dalam penelitiannya pada tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuatan Konten Dalam penggunaan Lagu di Media Sosial”, bahwa perlu adanya kajian mengenai penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya peraturan pemerintah lebih lanjut yang lebih spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial agar dapat memaksimalkan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta/pemegang hak cipta.⁶ Salah satu upaya hukum preventif untuk mencegah dari penggunaan suatu karya cipta lagu secara berlebih maka perlu adanya prinsip *fair use* dalam suatu standarisasi hukum. Fatima Nurul Aini dan Indiria Wauru dalam penelitiannya pada tahun 2021 yang berjudul ”Pemenuhan Prinsip *Fair use* Dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia”, mengkaji mengeai pengaplikasian prinsip *fair use* bedasarkan hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan hasil kesimpulan bahwa adanya potensi pelanggaran hak cipta dalam perbuatan cover lagu, namun *fair use* memberikan batasan-batasan untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta.⁷ Prinsip *fair use* masih awam dalam standar hukum di Indonesia, untuk itu perlu adanya kajian terkait pengaplikasian *fair use* guna melindungi hak cipta baik berupa konten video maupun lagu/music. Shafira Shava Rahmanisa, dan kawan-kawan dalam penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Konten Video Parodi Pada Platform Digital dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta dan Doktrin *Fair use*”, menjelaskan mengenai pengaplikasian doktrin *fair use* dalam suatu karya cipta. Penelitian ini menggunakan metode

⁵ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, ‘Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube’ (2019) 7 Jurnal Kertha Semaya 1 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>>.

⁶ Soemarsono and Dirkaresha (n 4).

⁷ Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauru, ‘HAK CIPTA INDONESIA (Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law) Abstrak’ 111.

penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya batasan-batasan dalam pengaplikasian doktrin *fair use* dalam konten-konten dalam platform digital yang harus berpatokan dengan ketentuan yang ada dalam UUHC.⁸

Pengakuan pencipta sebagai pemilik hak tertinggi sehingga pencipta memiliki hak secara alamiah untuk memanfaatkan dan mempertahankan ciptaannya dari gangguan pihak lain harus dibarengi dengan bergabungnya pencipta menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 87 UUHC sehingga kemudian pihak pencipta dapat menikmati manfaat ekonomi atau memperoleh royalty, hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafizh pada tahun 2019.⁹ Walaupun demikian secara fakta hukum banyak ditemui penyebaran dan gubahan lagu yang dilakukan oleh masyarakat baik itu yang bersifat komersil maupun non komersil. Dalam standar hukum hak cipta terdapat prinsip *fair use* yang memberikan batasan-batasan dalam penggunaan suatu karya cipta, namun prinsip *fair use* ini masih belum secara eksplisit ditentukan dalam UUHC, bedasarkan hal itu dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait prinsip *fair use* dalam perbuatan gubahan dan penyebaran suara karya cipta lagu?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis penggandaan lagu yang bersifat non komersial berdasarkan prinsip *fair use* serta untuk mengkaji dan menganalisis sanksi hukum terkait penggandaan karya cipta lagu berdasarkan UUHC.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji isu hukum tentang penggandaan lagu yang bersifat non komersial dan menganalisis aspek-aspek hukum terkait penggandaan karya cipta lagu berdasarkan UUHC. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku teks, jurnal ilmiah maupun artikel berita yang bersumber dari internet. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sistematis yaitu dengan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan posisi, kondisi dan proposisi hukum dan non hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU

Karya lagu merupakan suatu karya yang bersifat orisinal dan memiliki ciri khas yang dicerminkan oleh pengarang lagu tersebut. dimana hasil karya cipta ini tentunya memiliki nilai seni yang tinggi. Hasil karya seni berupa lagu ini merupakan suatu karya yang dibuat tidak dengan usaha yang mudah, untuk itu negara hendaknya memberikan jaminan perlindungan hak terhadap

⁸ Shafira Shava Rahmanissa, ‘Konten Video Parodi Pada Platform Digital Dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta Dan Doktrin Fair Use’ 45.

⁹ Muhammad Hafizh, ‘IMPLEMENTASI PRINSIP ALTER EGO PENCIPTA LAGU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’ (2019) 1 JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN 135.

para seniman musik dalam melindungi karya ciptnya. Untuk itu dalam kajian ini akan menggunakan teori kepastian hukum dalam menganalisis mengenai kepastian hukum bagi para seniman yang memiliki karya berupa yang digubah dalam kepentingan suatu acara yang sifatnya non komersil.

Kepastian hukum merupakan suatu teori yang wajib diaplikasikan oleh setiap negara yang mendeklarasikan negaranya sebagai negara hukum, termasuk Indonesia yang dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUDN RI Tahun 1945). Teori kepastian hukum memiliki makna yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-interpretasi dalam pelaksanaannya. Dimana aturan hukum dalam suatu negara bersifat logis dan semua aturan tersebut tidak ada yang berbenturan atau konflik baik dalam ranah normatif ataupun empiris yang berarti peraturan perundang-undangan harus bersifat koherensi dan kongkrit dapat dipahami bahwa hukum tidak buat dalam ruang hampa namun hukum dibuat bedasarkan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang dituangkan sebagai aturan-aturan dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan istilah dalam ilmu hukum yaitu ibi societas ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat disana ada hukum.¹⁰ Di Indonesia teori kepastian hukum secara tegas tertuang Pasal 6 Ayat (1) Huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan di atas, teori kepastian hukum menjadi asas yang disebut asas ketertiban dan kepastian hukum. Makna dari pasal di atas yaitu dimana ketertiban dan kepastian hukum harus terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan yang buat, dimana jaminan dari setiap peraturan yang dibuat adalah kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum dalam pandangan Apeldoorn merupakan 2 (dua) sisi yang mencakup mengenai dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang bersifat konkret (bepaalbaargeid). Penjelasan ini memiliki makna bahwa masyarakat yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang sesuai dengan kepentingan dalam perkaryanya untuk menjamin kepastian dalam kedudukan hukumnya. Sisi yang kedua kepastian hukum yang berarti keamanan hukum. Keamanan hukum berarti melindungi pihak-pihak dari kesewenangan hakim. Hukum positif merupakan satu-satunya hukum, merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum dalam paradigma hukum positif. Lebih lanjut Apeldorn menjelaskan bahwa dalam positivisme merupakan paradigma dimana hukum tidak menerima dan melarang aturan yang memiliki sifat kesamaan dengan hukum, aturan tersebut harus dikesampaangkan jika tidak bersifat perintah dari otoritas berdaulat (negara), selain itu kepastian hukum harus menjadi prioritas utama tanpa melihat konsekuensi dan tidak ada alasan apapun untuk mengesampingkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum memiliki peranan penting dalam suatu kehidupan masyarakat baik itu dalam suatu hubungan hukum maupun dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Dikaitkan dalam penelitian ini maka perlu adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan terkait hak cipta lagu dan bagi para pihak yang melakukan gubahan lagu dalam konteks non komersial agar tidak adanya suatu konflik sosial yang merugikan pihak-pihak terkait. Untuk memahami kepastian hukum dalam ketentuan hak cipta lagu dalam fenomena penggubahan lagu maka kajian ini akan menjelaskan konsep hak cipta pada sub bab berikutnya.

¹⁰ Sacipto Raharjo, *Hukum Progresif (Perjalanan Suatu Gagasan)* (Yayasan Pusat Pengkajian Hukum 2004) 1.

¹¹ Asmara, Murwadji and Nugroho (n 1).

¹² Shidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran kerangka Berfikir* (PT REVIBA Aditama 2006) 82–83.

Hak khusus (eksklusif) merupakan hak yang terkandung dalam konsep hak cipta, dimana hak khusus tersebut diberikan oleh negara hanya kepada pencipta atau penerima hak cipta tersebut, dan tidak ada orang lain yang turut menerima hak khusus tersebut selain pencipta.¹³ Hak cipta atau yang biasa disebut dengan *copyright* lebih dulu ditentukan dalam TRIPs Agreement pada section 1 *Copyright and Related Right* yang ditentukan dari Article 9 sampai dengan Article 14. Secara tegas ditentukan dalam Article 9 bahwa perlindungan terhadap hak cipta atau *copyright* mengacu pada *Berne Convention*, serta mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi ketentuan di dalamnya. Dalam arti luas hak cipta merupakan suatu upaya dalam perlindungan terhadap karya-karya intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Karya-karya intelektual tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum apabila karya cipta tersebut telah diwujudkan sebagai suatu karya cipta yang memiliki wujud berupa ekspresi (*expression work*) yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan lain lain. Sesuatu yang masih pada tatanan ide (*idea*) tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Catherine Hawkins dalam Supasti Dharmawan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa “*Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*¹⁴

Hak cipta di Indonesia ditentukan dalam UUHC yang diundangkan pada tahun 2014, dimana dalam UUHC klasifikasi atau kriteria keaslian mengenai suatu ciptaan ditentukan dalam Pasal 1 Angka 3, yang menentukan bahwa ciptaan adalah hasil karya dari pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dimana ciptaan ini dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, imajinasi, pikiran, keterampilan, kecerdasan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf q bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta merupakan karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang sifatnya pribadi.

Berdasarkan uraian di atas serta dikaitkan dengan kajian ini dapat ditemukan bahwa kepastian hukum dalam perlindungan karya cipta khususnya ciptaan lagu dalam hal ini seni sudah ditetukan secara internasional dalam TRIPs Agreement mengenai copyright serta di Indonesia ditentukan dalam UUHC yang diundangkan pada tahun 2014. Perlindungan mengenai hak cipta lagu yang merupakan bagian dari seni musik ditentukan dalam pasal 1 angkat 3 dan Pasal 40 Ayat (1) huruf q dengan syarat dimana karya cipta tersebut sudah diwujudkan secara nyata dan pencipta karya tersebut dapat menunjukkan keaslian dari ciptaannya.

2. ASPEK HUKUM DALAM PENGGANDAAN LAGU NON KOMERSIL BEDASARKAN PRINSIP FAIR USE

Prinsip dalam *fair use* sejatinya merupakan bagian dari hak cipta yang tidak bisa dipisahkan, khususnya dalam penggunaan wajat dalam suatu penggadaan lagu. Namun dalam prinsip *fair use* yang perlu diperhatikan adalah penggunaan yang wajar dalam suatu karya cipta yang rasional. Pierre N. Leval menjelaskan bahwa *fair use* merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hak cipta, dimana *fair use* hendaknya diatur dalam suatu aturan hukum agar dapat menciptakan tujuan dari hukum tersebut. “*Fair use should be perceived not as a disorderly basket of exceptions to the rules of copyright, nor as a departure from the principles governing that body of law, but rather*

¹³ Achmad Baihaqi and Said Abadi, ‘Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam’ (2021) 1 Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies 284.

¹⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et all, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (DEEPUBLISH 2016) 36.

as a rational, integral part of copyright, whose observance is necessary to achieve the objectives of that law".¹⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip dari *fair use* bukanlah suatu prinsip untuk merugikan dari pemiliki hak cipta, melainkan suatu kebijakan dasar dari hak cipta tersebut.

Fair use merupakan prinsip yang digunakan untuk melindungi dari penggunaan hak cipta yang diindungi (*protect uses*) bedasarkan kebijakan ketentuan mengenai hak cipta. Selain itu Leon E. Seltzer juga menjelaskan bahwa prinsip *fair use* merupakan cara untuk membantu pengadilan dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta. "*if the purpose of a statutory definition of fair use is to articulate a coherent rationale for public policy, to indicate the general principals that follow from such a policy, and to establish or to refine a standard that will help courts in dealing with particular determinations of what they have long agreed..*".¹⁶ Namun hal yang paling penting dalam prinsip *fair use* adalah bagaimana pengaturannya mengenai hak cipta dalam penggunaan wajar (*fair use*) harus sesuai dengan standar hukum atau tercatat dalam peraturan perundangan yang sah. Justin Huges memberikan contoh dalam undang-undang hak cipta milik Amerika yaitu 17 U.S.C. s, copyright's bahwa dalam Pasal 107 bahwa *fair use* merupakan ketentuan pengecualian dalam penggunaan hak cipta ditinjau dari situasi yang spesifik dan sesuai dengan standar hukum. "*Section 107 fair use also comports with other scholarly observations about legal standards*".¹⁷

Standar hukum dalam yurisdiksi di Indonesia terkait *fair use* dalam hak cipta lagu atau/musik tentunya ditentukan dalam UUHC yang diundangkan pada tahun 2014. Musik atau lagu yang diciptakan merupakan sebuah karya cipta sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf d dimana suatu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan salah satunya adalah lagu dan/atau musik baik itu dengan teks atau tidak. Suatu karya cipta lagu mendapat suatu perlindungan dalam ketentuan undang-undang hak cipta yang mengartikan bahwa suatu karya music yang dilindungi bersifat utuh dimulai dari unsur, melodi, lirik aransemen, sampai dengan otasi mendapatkan perlindungan sebagai suatu karya cipta sekalipun dalam karya tersebut terdapat suatu perbedaan.¹⁸ Dengan adanya perlindungan akan hak cipta suatu karya lagu maka tercerminkan bahwa pentingnya suatu originalitas dari karya suatu lagu/music tersebut. Namun dengan semakin populernya suatu lagu maka penikmat dari lagulagu tersebut akan semakin banyak dan dalam hal ini maka akan terdapat penggandaan lagu-lagu dengan tujuan tertentu, salah satunya penggandaan lagu yang bersifat non komersil sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang.

Penjelasan di atas merupakan unsur-unsur terbentuknya prinsip *fair use* dalam aturan hak cipta. Secara sederhana *fair uses* merupakan suatu penggandaan lagu tanpa ada izin dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta dalam batas penggunaan wajar. Salah satu alasan dari adanya *fair uses* dalam aturan hak cipta untuk menghindari adanya monopoli kepemilikan hak cipta, seperti yang dijelaskan oleh Pierre bahwa "*The doctrine of fair use limits the scope of the copyright monopoly in furtherance of its utilitarian objective*",¹⁹ namun pembahasan mengenai monopoli hak cipta ini akan dibahas pada penelitian yang berbeda. *Fair uses* dalam aspek hukum Indonesia

¹⁵ Pierre N Leva, 'TOWARD A FAIR USE STANDARD' (1990) 103 Harvard Law Review 1105.

¹⁶ Leon E Seltzer, *Exemptions and Fair Use in Copyright: The Exclusive Rights Tensions in the 1976 Copyright Act (Book Review)* (Harvard University Press 1979) 18.

¹⁷ Justin Hughes, 'THE SUB ROSA RULES OF COPYRIGHT FAIR USE' (2016) 64 ARIZONA LAW REVIEW 1.

¹⁸ Arifah Ayundari Dwitriani, et all, 'PRINSIP FAIR USE ATAS COVER SONG DI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA' (2022) 11 DIPONEGORO LAW JOURNAL.

¹⁹ Leva (n 15).

ditentukan dalam Pasal 43 dan 44 UUHC. Pasal 43 huruf d dengan tegas menentukan bahwa pembuatan atau penyebarluasan konten hak cipta tidak termasuk pelanggaran hak cipta semasih itu dalam tahap tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Pasal 44 Ayat (1) huruf d menegaskan bahwa penggandaan suatu ciptaan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumber dan keperluannya dicantumkan secara lengkap seperti keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta lagu/music tersebut . Dalam ketentuan pasal di atas dapat dilihat adanya unsur-unsur dalam prinsip *fair use* yaitu (1) tidak dikomersilkan, (2) menguntungkan pencipta atau pihak terkait, (3) Pencipta tidak keberatan atas pembuatan, penyebarluasan, atau penggandaan konten yang telah berhak cipta tersebut.

Karya cipta lagu/music tidaklah sedikit, terutama di Indonesia. Untuk itu guna memberikan proteksi bagi masyarakat, khususnya seniman yang bergerak di bidang musik maka perlu adanya suatu perlindungan hukum dalam suatu karya hak cipta. Seperti dalam pembahasan teori kepastian hukum, bahwa undang-undang yang merupakan bagian dari ilmu hukum memiliki makna yaitu suatu peraturan yang tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-interpretasi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum dalam perlindungan suatu karya cipta lagu/music. Perlindungan hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁰ Perlindungan preventif berfokus pada suatu penjegahan yang merujuk pada perjanjian yang dibuat dan tersinkronisasi dalam Pasal 4 UUHC yang menentukan terkait hak ekslusif atau keistimewaan yang diberikan kepada para pihak yang menciptakan suatu karya atau pihak yang memegang hak cipta, dimana hak istimewa ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak manapun tanpa adanya persetujuan dari pihak pemegang hak cipta dan diberikannya perlindungan agar menghindari pelanggaran hak cipta. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan hukum yang berfokus pada upaya penyelesaian sebuah sengketa dengan tujuan untuk mempertahankan hak dari pencipta suatu karya. Upaya penyelesaian dalam bentuk represif pada umumnya dengan menjatuhkan sanksi pidana yang berpedoman dengan ketentuan Pasal 112 UUHC yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Terjadinya pelanggaran apabila suatu gubahan lagu yang digandakan dan disebar luaskan, baik melalui media sosial atau dalam bentuk CD, serta terdapat unsur komersil yang merugikan pencipta lagu/music tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC. Dalam situasi adanya pelanggaran seperti di atas maka upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu upaya hukum secara preventif dan represif. Upaya hukum preventif dapat dilakukan bedasarkan ketentuan Pasal 66-67 yaitu dengan cara melakukan pencatatan ciptaan dan produk secara tertulis dengan Bahasa Indonesia, yang dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Pencegahan pelanggaran hak cipta melalui pencatatan dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama (kolektif) yang selanjutnya diajukan kepada Menteri.

Upaya hukum represif merupakan cara penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dimana upaya represif merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta lagu/musik baik dengan cara mengubah, menggandakan, atau menyebarkan dengan tujuan memperkaya diri sendiri (komersil).²¹ Upaya hukum represif dalam pelanggaran hak cipta dapat melalui 2 (dua)

²⁰ Yosef Primus Bana, et all, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014’ (2022) 3 Jurnal Preferensi Hukum 60.

²¹ AS Wulandari, F Jaya, ‘PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan Dan Upaya Hukumnya?’ (2022) 4 Jurnal Komunitas Yustisia 762 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/41982>>.

jalur yaitu upaya hukum litigasi dan non litigasi. Dalam upaya penyelesaian hukum yang bersifat non litigasi dapat dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya UU PSA). Arbitrase dalam Pasal 1 Angka 1 UU PSA merupakan penyelesaian non litiasi yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu sengketa. Sedangkan melalui penyelesaian sengketa alternatif dapat melalui cara mediasi, negosiasi, konsiliasi.

Upaya hukum litigasi merupakan bentuk represif lainnya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta. Upaya litigasi dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu secara pidana ataupun perdata. Jalur melalui proses pidana dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran kepada pihak penegak hukum oleh pihak yang dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 UUHC. Sedangkan melalui proses perdata, para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 Ayat (2) dan (3) UUHC. Dalam proses peradilan terkait pelanggaran hak cipta, prinsip fair use memiliki peran penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dikatakan sebagai suatu pelanggaran atau tidak. Seperti dalam penjelasan Justin Huges terkait ketentuan pasal 107 undang-undang hak cipta Amerika Serikat yaitu "*Instead section 107 fair use is legal standard by which courts often generate de facto...*".²² Dengan adanya prinsip fair use maka hakim dapat berpatokan pada aturan hak cipta sebagaimana yang sebenarnya (*rule-like*) dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara. Tentunya dengan adanya prinsip *fair use* dalam ketentuan Pasal 43 dan 44 UUHC harusnya para pencipta atau pemegang hak cipta dan masyarakat paham bahwa penggunaan atau penggandaan karyanya semasih tidak bersifat komersil maka itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dan mencegah (preventif) adanya suatu sengketa.

KESIMPULAN

Banyaknya karya sastra seperti lagu/musik yang ada, tentunya akan semakin kompleks permasalahan-permasalahan dalam pelanggaran hak cipta. Untuk itu prinsip fair use memberikan batasan-batasan pemahaman terkait penggunaan karya cipta secara wajar. Pasal 43 dan 44 UUHC memberikan pengecualian penggunaan dalam batas wajar (*fair use*) dalam proses penggandaan atau penyebarluasan suatu karya cipta. Dimana salah satu pengecualian yang perlu diperhatikan adalah adanya persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta dan berifat non komersil. Prinsip *fair use* merupakan salah upaya hukum preventif dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Namun prinsip fair use ini masih belum terimplementasi secara maksimal dalam tatanan sosial. Untuk itu saran kepada pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi melalui sarana media sosial dan sarana lainnya yang dapat menjangkau setiap element masyarakat terkait prinsip *fair use* dalam hak cipta lagu/musik.

DAFTAR PUSTAKA

Aini FN and Wauran I, 'HAK CIPTA INDONESIA (Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law) Abstrak' 111

Arifah Ayundari Dwitriani et all, 'PRINSIP FAIR USE ATAS COVER SONG DI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA' (2022)

²² Hughes (n 17).

11 DIPONEGORO LAW JOURNAL

Asmara TTP, Murwadji T and Nugroho BD, ‘Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum’ (2020) 8 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 109

Baihaqi A and Abadi S, ‘Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam’ (2021) 1 Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies 284

Bana YP, Budiartha INP and Arini DGD, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014’ (2022) 3 Jurnal Preferensi Hukum 60

Ghaesany Fadhilaa & U. Sudjanab, ‘Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang’ (2018) 1 ACTA DIURNAL 223

Hafizh M, ‘IMPLEMENTASI PRINSIP ALTER EGO PENCIPTA LAGU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’ (2019) 1 JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN 135

Hughes J, ‘THE SUB ROSA RULES OF COPYRIGHT FAIR USE’ (2016) 64 ARIZONA LAW REVIEW 1

Leva PN, ‘TOWARD A FAIR USE STANDARD’ (1990) 103 Harvard Law Review 1105

Ni Ketut Supasti Dharmawan et all, ‘Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual’, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (DEEPUBLISH 2016)

Parwata DKLM dan IGN, ‘Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube’ (2019) 7 Jurnal Kertha Semaya 1 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>>

Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku INS, ‘AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006)’ (2020) 2 GANESHA LAW REVIEW 180

Raharjo S, ‘Hukum Progresif (Perjalanan Suatu Gagasan)’, *Hukum Progresif (Perjalanan Suatu Gagasan)* (Yayasan Pusat Pengkajian Hukum 2004)

Rahmanissa SS, ‘Konten Video Parodi Pada Platform Digital Dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta Dan Doktrin Fair Use’ 45

Seltzer leon E, ‘Exemptions and Fair Use in Copyright: The Exclusive Rights Tensions in the 1976 Copyright Act (Book Review)’, *Exemptions and Fair Use in Copyright: The Exclusive Rights Tensions in the 1976 Copyright Act (Book Review)* (Harvard University Press 1979)

Shidharta, ‘Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir’, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran kerangka Berfikir* (PT REVIKA Aditama 2006)

Soemarsono LR and Dirkaresha R, ‘URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA

TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL' (2021) 4 JURNAL USM LAW REVIEW 615

Wulandari AS and Jaya F, 'PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan Dan Upaya Hukumnya?' (2022) 4 Jurnal Komunitas Yustisia 762
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/41982>>